

Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024

Kpt NO: 46 TAHUN 2023, 4HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); PKPU No 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas PKPU No 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); PKPU No 3 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); PKPU No 7 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPT No 7 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138); KPT No 27 Tahun 2023 ;
- **Memperhatikan:** Berita Acara Rapat Pleno terbuka KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 74 /PL.01.2-BA/5315/2023, Tanggal 12 Mei 2023 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Mei Tahun 2023
- Lamp 1 Hlm